



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/3302/Sek-Kab/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komis Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2018.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-20125;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008:

8. Keputusan...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2018 yang nama-nama dan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Membuat Rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KETIGA...

- KETIGA : Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas melalui Subbag Program dan Data.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Bagian Anggaran 076 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657391/2017 tanggal 7 Desember 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,



[Handwritten Signature]
HIRAWAN DANAN PUTRA

LAMPIRAN I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas
Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/3302/Sek-Kab/I/2018
Tanggal : 8 Januari 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Hirawan Danan Putra, M.Si	Sekretaris	Ketua
2	R. Juniman Soetopogiri, S.Sos	Kasubbag Program & Data	Sekretaris
3	Midin, S.Sos	Kasubbag KUL	Koordinator Keuangan, Umum dan logistik
4	Kasworo, SH	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator Teknis dan Hupmas
5	Hari Prihatmoko, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator Hukum
6	Tunggul Hamisena, SAP	Staf Sekretariat	Koordinator Program & Data
7	Subhan Purnoaji, S.IP	Staf Sekretariat	Anggota
8	Bharoto Priyo Utomo, SIP	Staf Sekretariat	Anggota
9	Subrantas Adhy Candra, SE	Staf Sekretariat	Anggota
10	Sigit Budiyanto, SH	Staf Sekretariat	Anggota
11	Sarikasih, A.Md	Staf Sekretariat	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,


HIRAWAN DANAN PUTRA